



PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

¹Surenggono, ²Siti Djamilah

Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

[*natanaelsurenggono@gmail.com](mailto:natanaelsurenggono@gmail.com)

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing*, program pengungkapan sukarela dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang difokuskan pada pengujian hubungan antar variabel. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sampel yang diolah adalah sebanyak 110 responden dengan metode pengumpulan data yakni dengan menyebarkan kuesioner secara *offline* dengan datang ke KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda yang diolah menggunakan IBM Statistic SPSS versi 25. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Kata Kunci: Penerapan Sistem *E-Filing*, Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

The purpose of this research is to find out whether the implementation of the e-filing system, voluntary disclosure programs and tax sanctions affect individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. The approach used in this research is quantitative research which is focused on examining the relationship between variables. The population of this research is taxpayers who are registered at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. The sample used was purposive sampling with the criteria of an individual taxpayer having an NPWP and registered at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. The sample processed was 110 respondents with the data collection method, namely by distributing questionnaires offline by coming to KPP Pratama Surabaya Karangpilang. The data analysis used was multiple linear regression which was processed using IBM SPSS Statistics version 25. The results of the study can be concluded that the application of the E-Filing System has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Surabaya Karangpilang, the Voluntary Disclosure Program has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Surabaya Karangpilang, and Tax Sanctions have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Keywords: Implementation of the *E-Filing* System, Voluntary Disclosure Program, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber bagi pendapatan negara yang terbesar sehingga adanya peran serta wajib pajak badan dan orang pribadi dalam sistem pemungutan pajak sangat

menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam Supriatiningsih & Jamil, (2021) menyatakan bahwa, besarnya *tax gap* menunjukkan seberapa besar kepatuhan pembayaran

pajak (*tax compliance*). Maka dari itu, kepatuhan wajib dalam membayar pajak adalah faktor paling penting dan utama yang dapat memberikan pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak. Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh yakni diantaranya Penerapan Sistem *E-Filing*, Program Pengungkapan Sukarela, dan Sanksi Perpajakan.

Pemerintahan menerbitkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku secara bertahap mulai Januari 2022. Dalam UU HPP yang mengatur beberapa peraturan terbaru mengenai pajak salah satunya yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS ini dilaksanakan selama 6 bulan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dengan harapan mampu meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

Menurut pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2021) dalam Ningtyas & Aisyaturrahmi, (2022), PPS atau dikenal sebagai *Tax Amnesty Jilid II* adalah sebuah kebijakan yang memberikan pilihan kepada Wajib Pajak (WP) untuk dapat mengungkapkan harta dan kewajiban perpajakannya yang belum diungkap secara sukarela. Dalam UU HPP, PPS memiliki tujuan yakni mendorong kepatuhan WP untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa target program ini bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara namun untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi merupakan suatu tindakan dalam bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan (Nurfaza, 2020). Sanksi perpajakan dikenakan kepada seluruh WP yang tidak mematuhi aturan dalam undang - undang perpajakan. Berdasarkan UU HPP Pasal 44B, wajib pajak yang belum

melaporkan harta kekayaan dan tidak mengikuti PPS, akan dikenakan sanksi 300% beban pajak untuk menghentikan penyidikan tindak pidana (Warawu & Sudjiman, 2022).

Menurut data jumlah kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 25.452 menjadi 24.607. Akan tetapi pada tahun 2020 - 2021 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang kembali mengalami peningkatan dari 26.607 menjadi 30.511 meskipun dalam kondisi pandemi covid. Dalam hal ini penulis menemukan hasil penelitian dari Supriatiningsih & Jamil, (2021), menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Setiabudi IV begitupun hasil penelitian dari Dewi & Merkusiwati (2018), yang mendafapatkan hasil bahwa adanya penerapan dari sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2005:4) kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan kesanggupan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu dilaksukn pemeriksaan, penyelidikan mendalam, peringatan ataupun ancaman baik hukuman maupun administrasi. Terdapat dua macam kepatuhan yakni : (a) Kepatuhan formal, dimana wajib pajak secara formal mematuhi kewajiban perpajakan dengan ketentuan formal dalam undang - undang perpajakan; (b) Kepatuhan material, ketika wajib pajak secara efektif mematuhi semua peraturan perpajakan yang relevan.

Siti Kurnia Rahayu (2010:139) berpendapat bahwa terdapat beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1) Kepatuhan Wajib pajak untuk

- mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan wajib pajak untuk menyeter kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
 - 3) Kepatuhan untuk penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
 - 4) Kepatuhan untuk pembayaran tunggakan.

Penerapan Sistem E-Filing

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:160) pengertian *e-filing* adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. *E-Filing* merupakan suatu cara atau proses penyampaian e-SPT yang dapat dilakukan secara online dan *real time* dengan melibatkan koneksi internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis. Dengan *e-filing*, SPT dapat disampaikan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, hari libur sekalipun SPT tetap dapat disampaikan.

Program Pengungkapan Sukarela

Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rencana Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) pada tanggal 29 oktober 2021. Menurut UU HPP, program pengungkapan sukarela yakni pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Menurut Ariesta & Latifah (2017) dalam Ningtyas & Aisyaturrahmi (2022), Indikator Pengukuran Pengungkapan Sukarela (PPS) diasumsikan sama dengan indikator pengukuran *tax amnesty* yakni sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak pada PPS.
- 2) Pemahaman yang dimiliki wajib pajak pada PPS..
- 3) Kesadaran dan motivasi wajib pajak pada PPS.

- 4) Pemanfaatan terhadap PPS.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi perpajakan adalah jaminan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan harus ditaati atau dipatuhi. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dapat diberikan jika wajib pajak tidak memberitahukan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya. Berdasarkan Undang - undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, sanksi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap norma perpajakan ada yang diancam dengan diberikan sanksi administrasi saja dan ada juga yang diberikan ancaman dengan sanksi pidana, yang pada intinya pengenaan sanksi perpajakan diberikan guna terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Menurut Ariesta dan Latifah (2017) dalam (Fadilah & Sapari, 2020) terdapat beberapa indikator sanksi perpajakan yakni sebagai berikut:

- 1) Sanksi diterbitkan agar terciptanya situasi disiplin Wajib Pajak dalam membayar pajak.
- 2) Sanksi dijalankan secara tegas untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
- 3) Sanksi dijatuhkan kepada Wajib Pajak dengan didasarkan pada pelanggaran yang telah dilakukan.
- 4) Keseuaian penerapan sanksi dengan ketentuan peraturan yang telah diberlakukan.

Hipotesis


Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Penerapan Sistem *E Filing* (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
- H2: Program Pengungkapan Sukarela (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
- H3: Sanksi Perpajakan (X₃) berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Model Analisis

Model analisis merupakan skema yang menggambarkan atau menguraikan



Sumber : Landasan Teori yang diolah Peneliti (2022)

Gambar 1. Landasan Teori

secara garis besar hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Adapun model analisis teoritis yang diajukan penelitian ini yakni:

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Populasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang berjumlah sebesar 76.845 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik *purposive sampling* dengan cara menggunakan metode *accidental sampling*. Kriteria yang ditentukan yakni :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing* dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya.
- 3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Penerapan Sistem E-Filing (X₁)

E-Filing adalah metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau *online* melalui situs resmi DJP (Fadilah &

Sapari, 2020).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:161) indikator penerapan sistem *e-filing* diantaranya adalah :

- 1) Kemudahan penyampaian, yang berarti suatu sistem yang telah dirancang dalam penyampaiannya harus mudah dipahami penggunaannya.
- 2) Kemudahan akses, yang berarti pengguna mudah untuk menggunakan sistem tersebut, yang membuat penggunaannya dapat mengakses dimana saja dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet.
- 3) Bukti penerimaan e-SPT dari DJP merupakan bukti yang diberikan secara *real time* setelah dilakukannya verifikasi oleh wajib pajak.
- 4) *Paperless* (tidak menggunakan *print out*), dimana kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi.

2. Program Pengungkapan Sukarela (X₂)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan suatu kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum terlapor di masa lalu dengan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan.

Wajib pajak yang mengikuti kebijakan ini juga akan terhindar dari pemeriksaan oleh fiskus serta sanksi administratif yang lebih besar.

Menurut Arista & Latifah (2017) dalam (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022), indikator Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diasumsikan sama dengan indikator pengukuran *tax amnesty* yakni sebagai berikut:

- a. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak pada PPS.
- b. Pemahaman yang dimiliki wajib pajak pada PPS.
- c. Kesadaran dan motivasi wajib pajak pada PPS.
- d. Pemanfaatan terhadap PPS.

3. Sanksi Perpajakan (X_3)

Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan yang diberikan dimana ketentuan yang sudah tertera pada peraturan perundang – undangan harus dipatuhi, yang berarti perpajakan memiliki fungsi sebagai suatu alat yang dapat mencegah wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak perlu memahami sanksi pajak. Wajib Pajak akan melakukan pemenuhan terhadap seluruh kewajibannya dalam hal perpajakan jika mereka melihat sanksi perpajakan sebagai sesuatu yang menimbulkan banyak kerugian (Jatmiko, 2006). Wajib Pajak akan semakin rugi apabila mendapatkan sanksi yang berat atau tinggi. Adapun indikator sanksi perpajakan menurut Ariesta dan Latifah (2017) dalam (Fadilah & Sapari, 2020) yakni sebagai berikut :

- a. Sanksi diterbitkan agar terciptanya situasi disiplin Wajib Pajak dalam membayar pajak.
- b. Sanksi dijalankan secara tegas untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi dijatuhkan kepada Wajib Pajak dengan didasarkan pada pelanggaran yang telah dilakukan.
- d. Keseuaian penerapan sanksi dengan ketentuan peraturan yang telah

diberlakukan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan pajak adalah kesediaan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajaknya berdasarkan aturan yang sudah berlaku dan sesuai tanpa harus diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi secara hukum dan administratif. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) indikator kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yakni :

- a. Kepatuhan Wajib pajak untuk mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
- c. Kepatuhan untuk penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan untuk pembayaran tunggakan.

Teknik Analisis Data

Data akan diolah menggunakan program SPSS, kemudian data statistik yang dihasilkan menggunakan analisis regresi linear berganda karena penelitian ini memiliki tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Sebelum uji hipotesis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kelayakan Kuesioner

Bahwa untuk item pertanyaan variabel Penerapan Sistem *E-filing* (X_1), Program Pengungkapan Sukarela (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 bahwa secara keseluruhan item pernyataan adalah valid. Dari hasil pengujian reliabilitas diperoleh nilai *Cronbach's alpha* seluruh variabel lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat diputuskan bahwa semua variabel telah reliabel.

Uji Hipotesis

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 12,882 + 0,038X_1 + 0,231X_2 + 0,409X_3 + e$$

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.18 diperoleh t_{tabel} sebesar 1,98238 ($df = n - k = 110 - 3 = 107$), maka dari perhitungan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai thitung $>$ t_{tabel} yaitu $2,247 > 1,98238$ dengan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dapat diterima.
2. Berdasarkan tabel diatas nilai thitung $>$ t_{tabel} yaitu $2,347 > 1,98238$ dengan nilai signifikansi $0,031 < 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan program pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dapat diterima.
3. Berdasarkan tabel diatas nilai thitung $>$ t_{tabel} yaitu $4,238 > 1,98238$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang dapat diterima.

Pembahasan

Hasil analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *e-filing* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Dengan adanya sistem *e-filing* tentunya akan mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *real time*. Sistem *e-filing* dapat menyampaikan SPT selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, hari libur sekalipun SPT tetap dapat disampaikan. Kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* inilah yang akan membentuk sikap positif dan membuat wajib pajak semakin patuh. Semakin banyak wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* untuk menyampaikan SPT, dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Program ini dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum melaporkan atau mengungkapkan perpajakan berdasarkan pengungkapan harta sehingga wajib pajak dapat terbebas dari sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU TA, selain itu wajib pajak juga akan mendapatkan perlindungan data yang bersumber dari SPPH dan lampiran yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Dengan adanya program pengungkapan sukarela, tentunya wajib pajak akan lebih patuh untuk melaksanakan kewajibannya daripada harus menerima sanksi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan

merupakan jaminan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Jika wajib pajak melanggar akan diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Peraturan ini tentunya akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan seperti tidak menyampaikan SPT, tidak mendaftarkan diri atau menyetorkan pajak yang telah terpotong atau dipungut, dan sebagainya yang telah diatur dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Maka dari itu negara tegas dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Variabel Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
- Variabel Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
- Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

2. Saran

- Menurut hasil dari penelitian, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan, didapat saran sebagai berikut :
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor - faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak seperti Penerapan Sistem *E-Biling*, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak.

- Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel *e-filing* dan program pengungkapan sukarela. sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan supaya didapatkan perbandingan hasil dari penerapan sistem *e-filing* dan program pengungkapan sukarela.
- Bagi Wajib Pajak diharapkan terus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang didasarkan atas kesadaran mendalam dari wajib pajak sendiri dan bukan keterpaksaan agar mampu mewujudkan suatu kepatuhan pajak secara sukarela.
- Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan mensosialisasikan tentang tata cara penggunaan sistem *e-filing* dan Program Pengungkapan Sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626.
- Fadilah, K., & Sapari, S. 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamid, Marwan., Sufi, Ibrahim., Konadi, Wen., Akmal, Yusrizal., & Iddris, Jamaluddin, 2019. *Analisis Jalur dan Aplikasi SPSS Versi 25*. Universitas Almuslim dan Civitas Akademika Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- Latifah. 2017. *Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan*

- wajib pajak. Akuntansi Dewantara, 1(2), 173-187.*
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi Offset. Yogyakarta
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. 2022. *Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 51.*
- Nurfaza, A. 2020. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2020, 2020, 618-621.*
- oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi*. (November)
- Rahayu, S.K. 2010, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S.K. 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. 2021. *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 191-200.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26. Jakarta.
- Warawu, C. F., & Sudjiman, L. S. 2022. *Pengaruh penerapan kebijakan program pengungkapan sukarela (pps) / tax amnesty jilid ii dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3(10), 5-18.*